


FIKIH ZAKAT



Menurut Mazhab Ahlulbait
sesuai
Fatwa Ayatullah ‘Uzhma Sayyid Ali Khamenei

Diterbitkan oleh Komisi Bimbingan dan Dakwah
Dewan Syura AHLULBAIT INDONESIA (ABI)

Disusun oleh Ustaz Abdullah Beik M.A.
Desain dan layout oleh Atika Syahar Banu

Zakat dalam arti bahasa adalah tumbuh dan penyucian.

Zakat pun terbagi menjadi dua:

A. Zakat Maal (harta)

Zakat maal, ialah zakat yang harus dikeluarkan dari harta tertentu yang kita miliki setelah terpenuhinya syarat umum dan khusus.


1. Syarat-syarat umum wajib zakat:

- a. Balig,
- b. Berakal sehat,
- c. Merdeka,
- d. Kepemilikan,
- e. Memiliki hak penuh untuk mempergunakannya (*tasharruf*),
- f. Memiliki jumlah kadar minimal (*nishab*).

2. Harta yang berhubungan dengan wajib zakat:

- a. Unta,
- b. Sapi/kerbau,
- c. Gandum,
- d. Jelai,³
- e. Kurma,
- f. Kismis,
- g. Emas,
- h. Perak,

³ Biji-bijian sejenis gandum, *syai'yr* (Arab), *juw* (Persia), dan *barley* (Inggris)



3. Syarat-syarat khusus wajib zakat binatang:


- a. Haul, artinya berada di bawah kepemilikannya selama satu tahun (sempurna 11 bulan).
- b. Saum, artinya binatang ternak tersebut makan rumput-rumput yang ada tanpa mengharuskan pemiliknya mengeluarkan biaya.
- c. Tidak digunakan untuk kerja (mencari uang).
- d. Sampai pada nishab, yaitu sebagai berikut:

Binatang	Nishab	Yang Wajib Dikeluarkan	Keterangan
Unta			Tidak perlu
Sapi	30 ekor	1 ekor anak sapi yang beumur dua tahun (tabi')	Berlaku untuk kelipatannya
	40 ekor	1 ekor anak sapi yang berumur tiga tahun (<i>musinnah</i>)	Berlaku untuk kelipatannya
Kambing	40 ekor	1 ekor kambing	
	121 ekor	2 ekor kambing	
	201 ekor	3 ekor kambing	
	301 ekor	4 ekor kambing	
	400 ekor	4 ekor kambing	Untuk selanjutnya setiap kelipatan 100, satu ekor.


- CATATAN**
- Seseorang boleh mengeluarkan zakatnya dari binatang yang wajib dizakati, atau harta lainnya (uang) senilai binatang tersebut.
 - Tidak boleh mengeluarkan binatang sebagai zakat dari binatang yang sakit, tua, cacat mata, yang baru melahirkan dan belum berlalu 15 hari dari saat melahirkan, sangat gemuk yang dipersiapkan untuk makan dan pejantan.

4. Syarat-syarat khusus zakat emas dan perak:

- a. Haul,
- b. Berbentuk uang,
- c. Nisab, yaitu:



- 1) Pada emas 20 dinar ($20 \times 3,5$ gram), wajib dikeluarkan 10 *qirath* ($1/2$ dinar). Kemudian setiap kelipatan 4 ditambah 2 *qirath* (0,35 gram).
- 2) Pada perak 200 dirham ($200 \times 2,5$ gram), wajib dikeluarkan 5 dirham ($5 \times 2,5$ gram). Kemudian setiap kelipatan 40 dirham wajib dikeluarkan satu dirham.



5.


Nisab Tanaman

847, 207 kg

Jika diairi dengan air hujan, sungai atau sejenisnya, wajib dikeluarkan $1/10$ dan jika diairi dengan timba, mesin, dan sejenisnya wajib dikeluarkan $1/20$.

6. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat:

- a. Faqir,
- b. Miskin,
- c. Amil dengan izin hakim syar'i,
- d. *Gharim*, yaitu yang memiliki hutang bukan untuk maksiat dan tidak mampu membayarnya,
- e. *Ibnus sabil*, yaitu musafir bukan untuk maksiat yang tidak memiliki ongkos pulang ke tempat asalnya,
- f. *Fi sabilillah*, segala proyek kebaikan umum untuk Islam dan kaum muslimin,
- g. Budak Mukatab,
- h. Muaf, yaitu orang yang lemah imannya, baik muslim atau nonmuslim yang diharapkan dengan hal itu akan tertarik pada Islam.



7. Syarat-syarat penerima zakat

- a. Iman (syiah) kecuali no. h
- b. Faqir dan miskin
diharuskan bukan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti anak, orang tua dan istri *daim*.
- c. Bukan peminum *khamer* atau pelaku maksiat yang jelas dan melakukan maksiat dengan terang-terangan.
- d. Nonhasyimi, jika dari selain mereka. Adapun dari sesama Hasyimi maka tidak ada masalah.

CATATAN

- Diwajibkan adanya niat *qurbah* untuk mengeluarkan zakat.
- Lebih utama jika zakat diserahkan kepada *marja' taqlid* nya, untuk dibagikan kepada yang berhak.
- Lebih utama jika zakat diberikan kepada yang masih ada hubungan kerabat atau orang-orang saleh dan berilmu.
- Tidak wajib membagi zakat kepada semua golongan yang delapan.

7.

Syarat

Syarat

Penerima

Zakat

Hukum zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1. Wajib bagi setiap orang yang balig, berakal sehat dan ghaniy (memiliki apa yang menjadi kebutuhan hidupnya dalam setahun, baik berupa uang tunai atau sejenisnya atau pekerjaan tetap).
2. Bagi yang telah memenuhi syarat wajib mengeluarkannya untuk dirinya dan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti: anak, istri, orang tua dan tamu yang menjadi tanggungannya pada malam hari Idul Fitri.
3. Jenis yang harus dikeluarkan adalah makanan pokok suatu tempat atau nilai uangnya.
4. Kadar yang harus dikeluarkan adalah 4 mud (4 X 700 gr) ---- 3 kg
5. Waktu wajibnya adalah sejak terbenam matahari akhir Ramadhan dan masuk malam Idul Fitri (1 Syawal) hingga zuhur hari Idul Fitri.
6. Diberikan kepada salah satu dari golongan yang delapan di atas, namun lebih utama jika diserahkan kepada fakir atau miskin mu'minin. Dan jika tidak ada, boleh diberikan kepada para mustadh'afin kaum muslimin.
7. Bagi seorang fakir yang memiliki kadar zakat yang dapat dikeluarkan, *mustahab* juga mengeluarkan walaupun dengan digilir di kalangan anggota keluarga terlebih dahulu.